

Peran Polisi Siber Dalam Mencegah Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial Facebook

Dea Danaica Meing

meingd2@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRAK: Semakin Pesatnya Penggunaan Internet Saat Ini Maka Diperlukan Sebuah Badan yang Dapat Mengawasi Dan Menegakan Pelanggaran yang Terjadi Melalui Media Sosial. Pada Bulan Februari 2017 Resmi Dibentuknya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Dengan Surat Keputusan Bernomor ST/261/II/2017. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Bertugas Untuk Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber. Kejahatan Siber Terbanyak Saat Ini Adalah Penipuan Dan Penghinaan/Pencemaran yang Dimana Hal Ini Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 Dan 2 Mengatur Mengenai Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*).

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Adalah Satuan Kerja Yang Berada Di Bawah Bareskrim Polri Dan Bertugas Untuk Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Yang Berwenang Untuk Menangani Segala Tindak Kejahatan Yang Dilakukan Melalui Media Jaringan Internet. Salah satunya Adalah Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong, Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Adalah Informasi Yang Tidak Benar, Tidak Sah, Dan Belum Dapat Dibuktikan Kebenarannya Dengan Tujuan Untuk Menarik Pembacanya Dan Membuat Kepanikan Masyarakat. Metode Penelitian Yang Penulis Gunakan Adalah Metode Kualitatif Dimana Penulis Melakukan Penelitian Secara Langsung Dengan Narasumber Dan Setelah Mendapatkan Data Yang Diperlukan Data tersebut Dianalisis Dengan Penulisan Yang Deskriptif.

Berdasarkan Dari Hasil Penelitian Dapat Diketahui Bahwa Polisi Siber Di Polresta Malang Kota Telah Menjalankan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Sesuai Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun Dalam Menjalankan Perannya, Polisi Siber Di Polresta Malang Kota Masih Banyak Mengalami Kendala Dari Faktor Hukum, Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana, Dan Faktor Masyarakat. Faktor Hukum Merupakan Faktor Yang Paling Berpengaruh Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong, Karena Sejauh Ini Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Termasuk Dalam Delik Aduan Sehingga Hanya Berakhir Pencabutan Laporan Dan Video Permohonan Maaf Dan Klarifikasi Dari Pelaku, Tanpa Ada Tindakan Sanksi Tegas.

Peran Kepolisian Di Polresta Malang Kota Dalam Menjalankan Perannya Menangani Kasus Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Telah Dilakukan Sesuai Dengan Prosedur Peran Tugas Dan Kewajibannya Yang Telah Ditetapkan Dalam Undang-Undang Serta Polresta Malang Kota Telah Menjalankan Perannya Secara Preventif Yaitu Memberikan Sosialisasi Melalui Media-Media Sosial Yang Dimiliki Polresta Malang Kota (*Facebook*, *Instagram* Dan *Twitter*) Serta Melakukan Peran Represif Sebagai Bentuk Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Kota Malang.

Kata Kunci: *Polisi Siber, Cyber Crime, Faktor Penghambat, Penyebaran Berita Bohong.*

ABSTRAK: The rapid growth of internet use necessitates a body capable of monitoring and enforcing laws against violations occurring through social media. In February 2017, the Cyber Crime Directorate of the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency (Bareskrim Polri) was officially established through Decree Number ST/261/II/2017. The Cyber Crime Directorate of the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency (Bareskrim Polri) is tasked with enforcing the law against cybercrime. The most common cybercrimes currently involve fraud and defamation, as regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Article 28 Paragraphs 1 and 2, which regulate the crime of spreading fake news (hoaxes).

The Cyber Crime Directorate of the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency (Bareskrim Polri) is a work unit under the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency (Bareskrim Polri) tasked with enforcing the law against cybercrime. It is authorized to handle all crimes committed through the internet. One of them is not a crime to spread fake news, the crime of spreading fake news is information that is incorrect, invalid, and cannot be proven to be true with the aim of attracting readers and causing public panic. The research method that the author uses is a qualitative method where the author conducts research directly with sources and after obtaining the necessary data, the data is analyzed using descriptive writing.

Based on the research results, it can be seen that the Cyber Police at the Malang City Police Department have implemented procedures for handling the crime of spreading fake news in accordance with the Criminal Procedure Code. However, in carrying out their role, the Cyber Police at the Malang City Police Department still encounters many obstacles related to legal factors, human resources, facilities and infrastructure, and community factors. Legal factors are the most influential factor in law enforcement for perpetrators of the crime of spreading fake news, because so far, the crime of spreading fake news is included in the complaint offense, resulting in only the withdrawal of the report and a video apology and clarification from the perpetrator, without any firm sanctions. The role of the Malang City Police Department in handling cases of the spread of fake news has been carried out in accordance with the procedures, duties, and obligations stipulated in the law. The Malang City Police Department has carried out its preventive role by providing outreach through its social media platforms (Facebook, Instagram, and Twitter) and carrying out a repressive role as a form of action against perpetrators of the spread of fake news in Malang City.

Kata Kunci: *Cyber Police, Cybercrime, Inhibiting Factors, Spread of Fake News.*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Media Sosial Saat Ini Sudah Menjadi Sebuah Gaya Hidup Bagi Masyarakat Modern. Pada Dasarnya Media Sosial Memiliki Banyak Manfaat Positif Bagi Penggunaanya. Menggunakan Media Sosial Seseorang Dapat Berbagi Mengenai Kegiatannya Sehari-Hari,

Berinteraksi Dengan Rekan, Mengutarakan Pendapat Mengenai Suatu Hal Ataupun Memperoleh Suatu Informasi Baru Dan Mencari Hiburan Di Media Sosial.

Dengan Berkembangnya Teknologi, Media Sosial Akhirnya Menimbulkan Sisi Lain Yang Juga Berdampak Negatif Dari Para Pengguna Yang Bertujuan Untuk Mendapatkan Keuntungan Pribadi Dengan Melakukan Tindakan Melawan Hukum Yang Berarti Melakukan Sebuah Kejahatan Melalui Media Jaringan.

Sangat Disayangkan Media Sosial Saat Ini Sering Disalahgunakan Menjadi Sebuah Media Kejahatan Yang Disebut Dengan Tidak Kejahatan Siber.

Kejahatan Siber Merupakan Kejahatan Yang Dilakukan Melalui Media Dalam Jaringan (Internet) Yang Dapat Berisi Konten Illegal, Pemalsuan Dokumen, Penipuan Dan Juga Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Guna Untuk Menimbulkan Keresahan Pembacanya.

Tindak Kejahatan Siber Dapat Diartikan Dari Kata *Cyber Crime* Yang Berarti Suatu Bentuk Kejahatan Yang Terjadi Melalui Dunia Maya. Maraknya Tindak Kejahatan Melalui Media Dalam Jaringan Maka Dibentuklah Divisi Baru Dalam Bareskrim Polri Pada Februari 2017 Yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Guna Untuk Mencegah Dan Menangani Tindak Kejahatan Siber.

Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menjalankan Tugasnya Melakukan Peran Ganda Sebagai Penegak Hukum Dan Sebagai Pekerja Sosial Pada Aspek Sosial Dan Kemasyarakatan, Dalam Kaitannya Yang Bertugas Sebagai Penegak Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Adalah Polisi Siber¹.

Di Kota Malang Selama Masa Pandemi Sering Beredar Berita *Hoax* Seperti “Kota Malang Zona Hitam” , “Selain Warga Malang Akan Dikarantina 14 Hari” , Ataupun Hoaks Seperti “Larangan Masuk Kota Malang” Dan Banyak Berita Hoaks Lain Yang Tentunya Meresahkan Dan Merugikan Masyarakat. Meskipun Pelaku Penyebaran Berita Bohong Telah Ditangkap Dan Diberikan Sanksi Namun Hal Tersebut Kurang Memberi Efek Jera Untuk Pengguna Media Sosial Lain Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Peran Preventif Dan Represif Polisi Siber Dalam Mencegah Penyebaran Berita Bohong Di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota?
2. Faktor-Faktor Apakah Yang Menjadi Kendala Bagi Polisi Siber Dalam Menjalankan Perannya Mencegah Penyebaran Berita Bohong Di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota?

PEMBAHASAN

A. Tindakan Preventif Polresta Malang Kota

Adapun Tindakan Preventif Yang Dilakukan Oleh Polresta Malang Kota Yaitu Memberikan Penyuluhan Secara Langsung Dan Melalui Jejaring Sosial Yang Dimiliki Oleh Polresta Malang Kota. Penyuluhan Pencegahan Penyebaran Berita Bohong Secara Langsung Dilakukan Oleh Polisi Tiap Kelurahan Berkerjasama Dengan Bagian Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat) Yang Memberikan Himbauan Dan Pengarahan Kepada Masyarakat Di Tiap-Tiap Kecamatan Untuk Melakukan Pengecekan Kebenaran Berita Yang Mereka Terima.

Politeknik Negeri Malang Dalam Jurnal Pengabdian Polinema Kepada Masyarakat (JPPKM), Memberikan Sosialisasi Anti Hoaks Dengan Metode:

Memberikan Pelatihan Tentang Motivasi Kesadaran Hukum Dan Kematangan Berfikir Dalam Menghadapi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dengan Cara Sebagai Berikut :

1. Pelaksanaan Pelatihan Dilakukan Dengan Metode Ceramah Dan Tanya Jawab Oleh Mentor Yang Berpengalaman;
2. Membantu Menyelesaikan Permasalahan Dalam Bentuk Konsultasi Dan Memberikan Pendampingan;
3. Pendampingan Dalam Bentuk Konseling;
4. Evaluasi Dan Mentoring Hasil Kegiatan².

Sosialisasi Melalui Jejaring Sosial Dilaksanakan Oleh Divisi Humas Polresta Malang Kota Melalui Media-Media Sosial Seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* Dan *Website* Resmi Polresta Malang Kota. Polresta Malang Kota Juga Melakukan Patroli Virtual, Dengan Melakukan Patroli Pada Postingan-Postingan Yang Dianggap Melakukan Tindak Pidana Siber, Untuk Patroli Virtual Polisi Siber Di Polresta Malang Melakukan Langkah Awal Dengan Menghubungi Langsung Pemilik Akun (Melalui Media Sosial Tempat Pelaku Melakukan Tindak Pidana Siber) Untuk Melakukan Penghapusan Postingan Yang Dianggap Melakukan Pelanggaran, Jika Dalam Kurun Beberapa Waktu Pelaku Tidak Menghapus Postingan Tersebut Maka Tim Patroli Siber Dapat Melakukan *Take Down* Postingan Pelaku Atau Melakukan Pembekuan Akun Pelaku Untuk Sementara Guna Untuk Mengurangi Berita Bohong Menyebar Lebih Luas.

Divisi Humas Polresta Malang Kota Membuat Selogan “Jogo Malang” Yang Berarti Polresta Malang Kota Ingin Bersama-Sama Seluruh Masyarakat Menjaga Kota Malang Dan Berharap Masyarakat Tidak Mudah Panik Saat Mendapat Berita Sebelum Memeriksa Kebenaran Berita Yang Masyarakat Terima Sehingga Kenyamanan Dan Ketertiban Umum Di Kota Malang Tetap Terjaga.

B. Tindakan Represif

Tindakan Represif Yang Dilaksanakan Oleh Polisi Siber Di Polresta Malang Kota Sesuai Dengan Aturan Penanganan Kasus Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Yaitu:

Dari Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Kukuh Aribowo, S.H. Selaku Bagian Satuan Reserse Dan Kriminal Polresta Malang Kota Mengenai Proses Penanganan Kasus Penyebaran Berita Bohong Yang Ditangani Di Polresta Malang Kota Yaitu:

“Diawali Dengan Penerimaan Laporan Dari Korban Atau Masyarakat, Terus Dilanjutkan Dengan Penyidikan Dan Penyelidikan, Jika Proses Penyidikan Dan Penyelidikan Dirasa Sudah Cukup Maka Kami Kirimkan Pemberkasan Ke Kejaksaan Dan Menunggu Apakah Kejaksaan Mengembalikan Untuk Dilengkapi Atau Sudah Dinyatakan P-21 Atau Lengkap Lalu Dapat Dilanjutkan Ke Tahap Selanjutnya Di Kejaksaan”.

Prosedur Penanganan Kasus Penyebaran Berita Bohong Di Polresta Malang Kota Telah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Yaitu:

1. Penerimaan Laporan Atau Pengaduan

Pasal 1 Angka 24 Laporan Adalah Pemberitahuan Yang Disampaikan Oleh Seseorang Karena Hak Atau Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Kepada Pejabat Yang Berwenang Tentang Telah Atau Sedang Atau Diduga Akan Terjadinya Peristiwa Pidana. Menurut Definisi Dari Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Laporan Adalah Sebuah Bentuk Pemberitahuan Atau Pengaduan Kepada Pihak Berwajib Bahwa Telah Terjadi Atau Diduga Terjadi Sebuah Tindak Pidana. Pada Prosesnya Di Polresta Malang Kota Terkait Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Penemuan Kasus Tidak Hanya Melalui Laporan Namun Juga Melalui Pencarian Tidak Pidana Penyebaran Berita Bohong Oleh Tim Patroli Online Melalui Media Online .

Pada Tahap Laporan Ini Berarti Kejadian Yang Dilaporkan Belum Tentu Adalah Perbuatan Pidana, Sehingga Diperlukan Adanya Proses Lebih Lanjut Yaitu Proses Penyelidikan.

2. Penyelidikan

Setelah Menerima Laporan Dari Masyarakat Maupun Laporan Dari Polisi (Penemuan Berita Bohong Oleh Tim Patroli Online) Maka Akan Dibuat Surat Perintah Tugas Untuk Memulai Penyelidikan. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Penyelidikan Adalah Serangkaian Tindakan Penyelidik Untuk Mencari Dan Menemukan Suatu Peristiwa Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana Guna Untuk Menentukan Dapat Atau Tidaknya Dilakukan Penyidikan Menurut Cara Yang Diatur Dalam Undang-Undang Ini. Penyelidikan Dilakukan Oleh Penyelidik, Dimana Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Diterangkan Bahwa Penyelidik Adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Yang Diberi Wewenang Oleh Undang-Undang Ini Untuk Melakukan Penyelidikan. Penyelidik Dalam Menjalankan Perannya Memiliki Wewenang Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Yaitu:

(1) Penyelidik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4:

Karena Kewajibannya Mempunyai Wewenang:

1. Menerima Laporan Atau Pengaduan Dari Seorang Tentang Adanya Tindak Pidana;

2. Mencari Keterangan Dan Barang Bukti;
 3. Menyuruh Berhenti Seorang Yang Dicurigai Dan Menanyakan Serta Memeriksa Tanda Pengenal Diri;
 4. Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggung-Jawab;
 5. Atas Perintah Penyidik Dapat Melakukan Tindakan Berupa:
 - a. Penangkapan, Larangan Meninggalkan Tempat, Penggeledahan Dan Penahanan;
 - b. Pemeriksaan Dan Penyitaan Surat;
 - c. Mengambil Sidik Jari Dan Memotret Seorang;
 - D. Membawa Dan Menghadapkan Seorang Pada Penyidik.
- (2) Penyidik Membuat Dan Menyampaikan Hasil Pelaksanaan Tindakan Sebagaimana Tersebut Pada Ayat (1) Huruf A Dan Huruf B Kepada Penyidik.

Terkait Dengan Penyelidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Penyidik Dapat Melakukan Gelar Perkara Sesuai Dengan Laporan Yang Telah Diterima Dari Pelapor Guna Untuk Mencari Pelaku Awal Atau Pembuat Pertama Berita Bohong Tersebut. Langkah Awal Yang Dapat Dilakukan Oleh Polresta Malang Kota Untuk Menindak Kasus Penyebaran Berita Bohong “Untuk Langkah Awal Kami Melakukan Tindakan Take Down Berita Bohong Tersebut, Lalu Kami Dapat Membekukan Akun Pelaku Untuk Sementara, Hingga Dapat Diputuskan Dapat Atau Tidaknya Perkara Tersebut Ditingkatkan Ke Tahap Penyelidikan” .

2. Penyelidikan

Penyelidikan Dilakukan Oleh Penyidik, Penyidik Adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu Yang Diberi Wewenang Khusus Oleh Undang-Undang Untuk Melakukan Penyelidikan.

Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 43 Undang-Undang Itu Menjelaskan Bahwa:

Pasal 43 Ayat (1)

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Yang Lingkup Tugas Dan Tanggungjawabnya Dibidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Diberi Wewenang Khusus Sebagai Penyidik Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Dibidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Diartikan “Penyelidikan Adalah Serangkaian Tindakan Penyidik Dalam Hal Dan Menurut Cara Yang Diatur Dalam Undang-Undang Ini Untuk Mencari Serta Mengumpulkan Barang Bukti Yang Dengan Bukti Itu Dapat Membuat Terang Tentang Tindak Pidana Yang Terjadi Dan Guna Menemukan Tersangkanya”.

Penyidik Dalam Menjalankan Tugasnya Diberikan Wewenang Sesuai Dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Yaitu:

Pasal 7 Ayat (1)

(1) Penyidik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf A Karena Kewajibannya Mempunyai Wewenang:

- a. Menerima Laporan Atau Pengaduan Dari Seorang Tentang Adanya Tindak Pidana;
- b. Melakukan Tindak Pertama Pada Saat Di Tempat Kejadian;
- c. Menyuruh Berhenti Seornag Tersangka Dan Memeriksa Tanda Pengenal Diri Tersangka;
- d. Melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Dan Penyitaan;
- e. Melakukan Pemeriksaan Dan Penyitaan Surat;
- f. Mengambil Sidik Jari Dan Meotret Seorang;
- g. Memanggil Orang Untuk Didengar Dan Diperiksa Sebagai Tersangka Atau Saksi;
- h. Mendatangkan Orang Ahli Yang Diperlukan Dalam Hubungannya Dengan Pemeriksaan Perkara;
- i. Mengadakan Penghantian Penyidikan;
- j. Mengadakan Tidakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggungjawab.

Dapat Disimpulkan Bahwa Penyidikan Adalah Tindak Lanjut Dari Penyelidikan Namun Bapak Kukuh Aribowo Menjelaskan:

“Perbedaan Antara Penyelidikan Dan Penyidikan Adalah Di Tahap Penyidikan Kami Sudah Dapat Melakukan Upaya Paksa Yaitu Kami Pertama Melakukan Panggilan Tertulis Kepada Pelaku Jika Tidak Mendapat Respon Kami Melakukan Penjemputan Pelaku/Penangkapan, Dilanjutkan Dengan Melakukan Penahanan Dengan Disertai Upaya Paksa Kepada Terdakwa Tindak Pidana, Hingga Melakukan Penyitaan Barang Bukti Yang Digunakan Oleh Pelaku Seperti Handphone, Komputer Dan Sim Card Yang Digunakan Terdakwa”.

Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Dan Penyelidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial, Dapat Melakukan Tindakan Awal Yaitu Melakukan Take Down Atau Pembekuan Akun Sementara Atau Pemblokiran Akun Terdakwa Bekerjasama Dengan Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kemenkominfo) Hingga Penyidik Dapat Melakukan Upaya Paksa Yaitu Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan Dan Penyitaan Barang Bukti. Adapun Dalam Proses Penangkapan Pelaku, Terdapat Syarat Yang Harus Diperhatikan Oleh Petugas Kepolisian Menurut Pasal 17 Hukum Acara Pidana Penangkapan Terdakwa Haruslah Orang Yang Diduga Pasti Telah Melakukan Tindak Pidana Dan Dugaan Bahwa Pelaku Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Bukti-Bukti Permulaan Yang Cukup. Jika Dirasa Terduga Pelaku Beserta Barang Bukti Telah Cukup Maka Perkara Dapat Diteruskan Ke Tahap Pembuatan Berkas Spdp (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Barang Bukti Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Adalah Alat Atau Sarana Yang Digunakan Pelaku Dalam Menyebarkan Berita Bohong Yaitu Dapat Berupa Sim Card Yang Digunakan Pelaku, Gawai, Komputer Dan/Atau Laptop.

Setelah Dikirimkannya Spdp Ke Kejaksaan Maka Akan Dilakukan Kembali Gelar Perkara Dan Pemberkasan Untuk Menilai Perkara Tersebut Layak Dilanjutkan

Atau Dapat Diselesaikan Ditahap Penyidikan Dengan Pencabutan Laporan Dan Klarifikasi Pelaku Atau Harus Dilanjutkan Ke Tahap Berikutnya .

4. Praperadilan

Berkas Perkara Dikirimkan Oleh Kepolisian Kepada Kejaksaan Hingga Berkas Perkara Dinilai Sudah Lengkap Secara Formil Dan Materil (P-21). Penyerahan Berkas Perkara Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 8 Ayat 2 Dan 3 :

Pasal 8 Ayat (2)

Penyidik Menyerahkan Berkas Perkara Kepada Penuntut Umum; Pasal 8 Ayat (3)

Penyerahan Berkas Perkara Sebagaiman Dimaksud Dalam Ayat 3 (2) Dilakukan:

- a. Pada Tahap Pertama Penyidik Hanya Menyerahkan Berkas Perkara;
- b. Dalam Hal Penyidikan Sudah Dianggap Selesai, Penyidik Menyerahkan Tanggungjawab Atas Tersangka Dan Barang Bukti Kepada Penuntut Umum.

Pada Tahap Penyerahan Berkas Penuntut Umum Memiliki Waktu 14 Hari Untuk Memeriksa Berkas Perkara, Dalam 14 Hari Tersebut Sudah Lengkap (P-21) Atau Belum Lengkap (P-19). Jika Berkas Perkara Dinilai Belum Lengkap Maka Penuntut Umum Selama 14 Hari Tersebut Dapat Mengembalikan Kepada Penyidik Guna Untuk Melengkapi Berkas Perkara Disertai Dengan Petunjuk Untuk Dilengkapi .

5. Pelimpahan Tersangka Dan Barang Bukti Ke Kejaksaan

Setelah Berkas Perkara Dinyatakan P-21 Dan Tahap Penyidikan Telah Usai, Sesuai Ketentuan Pasal 8 Ayat 3 Huruf B Maka Penyidik Akan Menyerahkan Tersangka Dan Barang Bukti Ke Kejaksaan Negeri.

Berdasarkan Prosedur Penanganan Diatas Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Polresta Malang Kota Telah Menjalankan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana Yang Berlaku Di Indonesia Yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Pada Tahap Ini Maka Tugas Represif Kepolisian Telah Selesai Dan Kasus Dilimpahkan Menjadi Wewenang Kejaksaan Untuk Memutuskan Perkara.

Berikut 2 Kasus Penyebaran Berita Bohong Yang Telah Ditangani Oleh Polresta Malang Kota:

1. Identitas Pelaku :
 - Nama : Abdul Cholik
 - Tempat Lahir : Malang, Jawa Timur
 - Jenis Kelamin : Laki – Laki
 - Kebangsaan : Indonesia
 - Agama : Islam
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - Pendidikan : Sma/Sederajat

Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial Facebook Yang Berisikan Larangan Masuk Ke Kota Malang Dikarenakan Kota Malang Dalam Status Zona Hitam, Unggahan Tersebut Semata-Mata Bertujuan Untuk Keisengan Dan Membuat Keresahan Dalam Masyarakat.

2. Identitas Pelaku

Nama : Aji Prasetyo Utomo
Tempat Lahir : Batu, Malang, Jawa Timur
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Pande, Junrejo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sma/Sederajat

Dalam Contoh Kasus Ini Pelaku Menyebarkan Berita Bohon Melalui Media Sosial Facebook Menggunakan Nama Akun Samaran “Chaplin Gtgbgt” Adapun Dalam Unggahannya Tersebut Apu Mengunggah Narasi Bahwa Dia Telah Mengalami Kecelakaan Yang Disebabkan Oleh Penerangan Jalan Yang Kurang, Dalam Postingannya Aji Prasetyo Utomo Juga Menyertakan Foto Dirinya Dengan Sejumlah Luka Di Bagian Wajah.

Keesokan Hari Setelah Mengunggah Berita Bohong Tersebut Aji Prasetyo Utomo Diamankan Oleh Petugas Lantas Dan Reskrim Polresta Malang Kota Di Kediannya Di Jalan Pande, Kelurahan Junrejo, Tujuan Utama Polresta Malang Kota Adalah Untuk Meninjau Apakah Unggahan Tersebut Benar Adanya, Jika Memang Hal Tersebut Benar Adanya Pada Awalnya Polresta Malang Kota Berniat Untuk Memberikan Bantuan. Namun Pada Saat Ditemui, Aji Prasetyo Utomo Dalam Kondisi Yang Baik Tanpa Luka-Luka Seperti Yang Aji Prasetyo Utomo Unggah Dalam Akun Facebook Chaplin Gtgbgt, Sehingga Aji Prasetyo Utomo Tidak Dapat Mengelak Lagi Bahwa Memang Unggahan Tersebut Ai Maksudkan Hanya Untuk Iseng, Adapun Foto Yang Ia Unggah Memang Betul Dirinya Namun Kecelakaan Yang Ia Alami Beberapa Bulan Lalu. Setelah Penangkapan Tersebut Aji Prasetyo Utomo Membuat Video Permohonan Maaf Di Polresta Malang Kota Yang Ditujukan Kepada Wali Kota Malang Dan Seluruh Warga Kota Malang, Yang Diunggah Melalui Media Sosial Facebook, Adapun Motif Unggahan Tersebut Adalah Sebuah Bentuk Protes Dengan Adanya Kebijakan Pemadaman Lampu Jalan Pada Saat Dilakukannya Ppkm (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Pada Masa Pandemi Covid-19.

Pada Pelaksanaanya Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong Penulis Menilai Kurang Efektif, Namun Mengingat Sejauh Ini Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Merupakan Delik Aduan Sehingga Memungkinkan Pencabutan Laporan Oleh Korban Atau Pelapor Sehingga Pelaku Tidak Terkena Sanksi Pidana Dan Hanya Membuat Video Klarifikasi Permintaan Maaf Kepada Pihak-Pihak Yang Dirugikan. Di Polresta Malang Kota Yang Menangani 2 Kasus Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Terkait Kota Malang (Berita Bohong Masuk Malang Harus Karantina 14 Hari Dan Berita Bohong Kecelakaan Karena Lampu Penerangan Jalan Dimatikan Saat Ppkm) Hanyalah Berakhir Dengan Pembuatan Video Klarifikasi Tanpa Ada Sanksi Pidana.

Penulis Menilai Hal Ini Kurang Memberikan Efek Jera Kepada Pelaku-Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Mengingat Tindak Pidana Berita Bohong Yang Dilakukan Cukup Berdampak Besar Karena Menimbulkan Keresahan Masyarakat Luas.

C. Faktor Penghambat Polisi Di Polresta Malang Kota Dalam Menjalankan Perannya Mencegah Dan Menindak Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

Menurut Soerjono Soekanto Ada Lima Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Yaitu:

1. Hukumnya Sendiri, Yakni Pada Undang-Undang Saja;
2. Penegak Hukum, Pihak-Pihak Yang Membentuk Maupun Menerapkan Hukum;
3. Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum;
4. Masyarakat, Yakni Lingkungan Dimana Hukum Tersebut Berlaku Atau Diterapkan;
5. Kebudayaan, Yakni Hasil Karya, Cipta Dan Rasa Yang Didasarkan Pada Karsa Manusia .

Di Polresta Malang Kota Sendiri Menghadapi Beberapa Kendala Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penyebaran Berita Bohong, Yaitu:

1. Faktor Hukum

Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Berada Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Berita Bohong Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Namun Masih Dinilai Kurang Efektif. Sejauh Ini Kasus Penyebaran Berita Bohong Termasuk Dalam Delik Aduan Dimana Delik Aduan Ini Akan Selesai Jika Pelapor Mencabut Lapornya. Sehingga Pada Umumnya Kasus Penyebaran Berita Bohong Hanya Berakhir Dengan Take Down, Pemblokiran Akun, Penangkapan Pelaku, Mediasi Dengan Pelapor Dan Video Klarifikasi Pelaku Yang Khilaf Atau Mengaku Hanya Iseng, Setelah Itu Tidak Ada Sanksi Tegas Lainnya Dan Hal Ini Tidak Menimbulkan Efek Jera Bagi Pelaku Maupun Masyarakat Sehingga Kemungkinan Untuk Mengulangi Atau Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Masih Dapat Terjadi.

2. Faktor Penegak Hukum (Sdm)

Penanganan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Polresta Malang Kota Cukup Mengalami Hambatan Dari Faktor Sumber Daya Manusia Karena Polisi Siber Saat Ini Hanya Ada Di Ibu Kota Provinsi Yaitu Di Polda Jawa Timur Sedangkan Di Bagian Kepolisian Resort Belum Terdapat Staf Khusus Cyber (Polisi Siber). Sejauh Ini Di Polresta Malang Kota Peran Polisi Siber Dikerjakan Oleh Gabungan Dari Beberapa Divisi Kepolisian, Yaitu Divisi Humas, Divisi Tipidter, Divisi Reskrim, Dan Dibentuknya Tim It Dari Staff Kepolisian Yang Memiliki Kemampuan Dasar Untuk Menggunakan Teknologi Informasi Sehingga Di Beberapa Kasus Polresta Malang Kota Dibantu Polisi Siber Dari Polda Jawa Timur Di Surabaya .

Team It Yang Ada Di Polresta Malang Kota Juga Mengalami Kendala Karena Anggota Tim Yang Pada Dasarnya Terdiri Dari Anggota Kepolisian Biasa (Berbeda Dengan Polisi Siber Yang Memang Berdasar Pendidikan Informatika).

Contohnya Seperti Kasus Penyebaran Berita Bohong Yang Cukup Susah Di Lacak Karena Pelakunya Menggunakan Akun Palsu Dan Server Luar Negeri/Vpn (Virtual Private Network) Tentu Akan Menyusahkan Bagi Polisi Siber Karena Tidak Dapat Dilacak Lokasinya Dari Ip Address (Alamat Internet Protokol) Yang Pelaku Gunakan, Pada Kasus Seperti Ini Diperlukan Keahlian Dan Sarana Prasarana Khusus Yang Mumpuni.

3. Faktor Sarana Dan Prasarana (Fasilitas)

Tidak Adanya Polisi Siber Di Tingkat Polres Maka Di Polresta Malang Kota Meralatan Untuk Penyidikan Secara Digital Forensic Tentu Terbatas Dan Sejauh Ini Polresta Malang Kota Banyak Menerima Bantuan Sarana Dan Prasarana Dari Polda Jawa Timur Seperti Yang Diungkapkan Oleh Bapak Kukuh Aribowo, S.H. “Dalam Upayanya Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Atau Kejahatan Siber Kita Banyak Menerima Bantuan Dari Polda Jawa Timur, Karena Memang Sarana Prasarana Disini Masih Apa Adanya Bukan Yang Sudah Secara Khusus Untuk Melacak Tindak Kejahatan Siber” .

4. Faktor Masyarakat

Dari Faktor Masyarakat Dapat Disimpulkan Dengan Tidak Adanya Tindakan Tegas Bagi Pelaku Penyebaran Berita Bohong Tentu Membuat Masyarakat Menganggap Remeh Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Membuat Masyarakat Tetap Menerima Berita Sacara Mentah-Mentah Dan Langsung Tergiur Untuk Membagikan Dan Menyalahkan Pihak-Pihak Yang Tercantum Dalam Berita Bohong tersebut Tanpa Memeriksa Kembali Kebenaran Berita tersebut.

Namun Sejauh Ini Dalam Proses Penangkapan Pelaku Di Polresta Malang Kota Faktor Masyarakat Tidak Menjadi Kendala Dalam Wawancara Penulis, Bapak Kukuh Aribowo, S.H., Mengungkapkan Bahwa “Sejauh Ini Sih Saat Proses Penjemputan Atau Penangkapan Pelaku Kita Tidak Mengalami Kesulitan Ya, Karena Justru Masyarakat Sekitar Cukup Kooperatif Menunjukkan Lokasi Pelaku”

PENUTUP

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Analisis Mengenai Peran Peran Polisi Siber Dalam Menangani Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial Facebook, Maka Penulis Mengambil Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Tindakan Polresta Malang Kota Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

A. Tindakan Preventif Polresta Malang Kota

Peran Kepolisian Di Polresta Malang Kota Dalam Menjalankan Perannya Menangani Kasus Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Telah Dilakukan Sesuai Dengan Prosedur Peran Tugas Dan Kewajibannya Yang Telah Ditetapkan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Polresta Malang Kota Telah Menjalankan Perannya Secara Preventif Yaitu Memberikan Sosialisasi Melalui Media-Media Sosial Yang Dimiliki Polresta Malang Kota (Facebook, Instagram Dan Twitter).

B. Tindakan Represif Polresta Malang Kota

Kesimpulan Yang Dapat Ditarik Dari Pembahasan Tindakan Represif Yang Di Laksanakan Polresta Malang Kota Dengan Upaya Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong Penulis Menilai Kurang Efektif, Namun Mengingat Sejauh Ini Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Merupakan Delik Aduan Sehingga Memungkinkan Pencabutan Laporan Oleh Korban Atau Pelapor Sehingga Pelaku Tidak Terkena Sanksi Pidana Dan Hanya Membuat Video Klarifikasi Permintaan Maaf Kepada Pihak-Pihak Yang Dirugikan. Di Polresta Malang Kota Yang Menangani 2 Kasus Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Terkait Kota Malang Tersebut Kedua Pelaku Hanya Mendapatkan Hukuman Membuat Video Permohonan Maaf Yang Diunggah Di Jejaring Sosial. Menurut Penulis Hukuman Tersebut Kurang Untuk Dapat Memberikan Efek Jera Kepada Pelaku, Serta Kurang Memberi Efek Signifikan Kepada Masyarakat Agar Pada Kemudian Hari Tidak Melakukan Hal Yang Sama.

B. Saran

Agar Polisi Siber Dapat Menjalankan Perannya Dengan Baik Maka Penulis Memberikan Saran Sebagai Berikut:

1. Kepada Pemerintah Hendaknya Melakukan Perubahan Atas Sanksi Pidana Penyebaran Berita Bohong Menjadi Lebih Berat Agar Tercipta Rasa Jera Bagi Masyarakat Untuk Melakukan Tindakan Penyebaran Berita Bohong Lagi
2. Kepada Aparat Polisi Siber Mungkin Dapat Lebih Menggalakan Patroli Siber Guna Untuk Dapat Lebih Menyaring Berita-Berita Yang Tersebar Di Media Sosial
3. Kepada Masyarakat Hendaknya Lebih Berhati-Hati Dan Menjadi Pengguna Gadget Yang Bijak Dalam Menyaring Berita-Berita Yang Beredar, Pastikan Apakah Berita Tersebut Adalah Berita Sesungguhnya Atau Hanya Berita Bohong.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Tubagus, "Polresta Malang Kota Tangkap Penyebar Hoaks Kecelakaan PJU Mati", Internet, <https://malang.times.co.id/news/hukum-kriminal/z99b11nn8f/polresta-malang-kota-tangkap-penyepar-hoaks-kecelakaan-pju-mati> diunggah pada 6 Juli 2021, diunduh pada 10 September 2021

Aldriano Muhammad Anthony dan Mas Agus Priyambodo, 2022, "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana", Volume 6, Nomor 1, Jurnal Kewarganegaraan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, diakses pada 21 Mei 2024 melalui <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/2947/pdf/7209> diunduh pada 21 Mei 2024

- Aminudin, Muhammad, “Penyebar Hoaks Larangan Ke Kota Malang Karena Zona Hitam Terancam 6 Tahun Penjara”, Internet, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5304015/penyebar-hoaks-larangan-ke-kota-malang-karena-zona-hitam-terancam-6-tahun-penjara> diunggah pada 21 Desember 2020, diunduh pada 10 September 2021
- Anggraini, Vita, “Media Sosial: Pengertian, Jenis, Fungsi dan Tujuan”, diakses pada tanggal 24 Juni 2021, diakses melalui https://dosenpintar.com/pengertian-media-sosial/#Fungsi_Media_Sosial
- Arbiah, Andinia Azuraa, “Tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan negeri kelas IA khusus bandung nomor 706/PID.SUS/2018/PN/BDG atas kejahatan siber dengan metode Caeding dihubungkan dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Skripsi: Universitas Komputer Indonesia (tidak diterbitkan), 2019 diakses melalui <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2556/>
- Delfia, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita Hoax Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (tidak diterbitkan), 2019, diakses melalui <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/download/10072/pdf>
- Internet, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/Facebook> diunggah pada 30 Juni 2021, diunduh pada 11 September 2021
- Harahap, M.Yahya, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika
- Hidayatullah, Cahyo, 2023, Jenis dan Dampak Cyber Crime, Vol.2 No.1, Call for papers dan Seminar Nasional Sains dan Teknologi Ke-2, hal. 217, diakses melalui <https://www.jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/SAINTEK/article/download/2159/1305>
- Hoax, Internet, diakses melalui <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax> diunduh pada 24 Juni 2021
- Juditha, Christiany, 2018, “Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation”, Vol. 3 No. 1, Jurnal Pekommas, diakses melalui <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/atticle/download/2030104/pdf>
- Kusumo, Supriyanta dan Bambang Ali, 2016, “Pendayagunaan Peran Penasihat Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, Vol. XXIX, No.1, Eksplorasi diakses melalui <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Exsplorasi/article/view/1469/1293>
- Lantaeda Syaron Briggette, dkk, 2017, “Jurnal Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, Volume 04 No. 048, Jurnal Administrasi Publik, diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/17575>
- Mundzir Hudriyah, dkk, 2021, “Sosialisasi Penangkalan Berita Hoax PKK Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang”, No.2 Vol.8, Jurnal Pengabdian Polinema Kepada Masyarakat (JPPKM) diakses melalui <https://jpkm/polinema.ac.id/index.php/jpk/,article/download/88/71>

- Nawawi, Barda, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Pitaloka, Dyah Ayu, “Viral di Facebook, Pemadaman Lampu Kota Malang Picu Kecelakaan”, Internet, <https://www.ngopibareng.id/read/viral-di-facebook-pemadaman-lampu-kota-malang-picu-kecelakaan> diunggah pada 5 Juli 2021, diunduh pada 10 September 2021
- Rosita, Osa, 2009, Gabung di Facebook Coy..., Yogyakarta: Percetakan Jalasutra
- Sari, Nisa Mutia, “Hoax adalah, Ciri-Ciri dan Cara Mengatasinya di Dunia Maya Dengan Mudah”, Internet, diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/3867707/hoax-adalah-ciri-ciri-dan-cara-mengatasinya-di-dunia-maya-dengan-mudah> diunggah pada 10 Januari 2019, diunduh pada tanggal 23 Juni 2021
- Shafira Irmasya, “Arti Kehadiran Polisi Siber Indonesia bagi Warganet Indonesia”, Internet, diakses melalui <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/id/arti-kehadiran-polisi-siber-indonesia-bagi-warganet-indonesia/> diunduh pada 27 Juli 2021
- Shanjaya Tio dan Risti Dwi Ramasari, 2021, “Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi”, Volume: 2, Nomor: 4, Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM), diakses melalui <https://jppim.wisnuwardhana.ac.id/index.php/jppim/article/download/58/28> diunduh pada 21 Mei 2024
- Soekanto, Soerjono, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press
- Soemarno, “Minimalisir Bolak-baliknya Berkas Perkara Antara Penyidik dan Jaksa”, Internet, diakses melalui www.komisi-kejaksaan.go.id/meminimalisir-bolak-baliknya-berkas-perkara-antara-penyidik-dan-jaksa-p-16/ diunggah pada 13 Juni 2017, diunduh pada 9 September 2021
- Soerjowinoto, Petrus, dkk, 2018, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/34479/UU%20Nomor%205%Tahun%201997.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/itjen/wpcontent/uploads/2017/08/uu19-2016bt.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_2_Tahun_2002-Kepolisian_Republik_Indonesia.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diakses melalui <https://www.peraturan.bpk.go.id/Home/Download/35791/UU%20Nomor%208%20Tahun%201984.pdf>

Wahyuni Fitri, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama

Waluyo, Bambang, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika “Data statistik laporan tindak kejahatan siber”, diakses melalui <https://patrolisiber.id/home> diunduh pada 15 Oktober 2021

“Hoaks, Arti Kata Hoaks”, Internet, diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Hoaks> diakses pada 24 Juni 2021

“Social Media Marketing Training”, Internet, diakses melalui <https://hr.telkomuniversity.ac.id/wp-content/uploads/2018/05/Modul-Social-Media-Marketing-Training-03.pdf> diunggah pada 21 Agustus 2017, diunduh pada tanggal 26 Oktober 2021

“Tentang Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri”, Internet, , diakses melalui <https://patrolisiber.id/about-us/> diunduh pada 26 Oktober 2021.